



PUTUSAN

Nomor: 146/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASRORI, Laki-Laki, Tempat /Tanggal lahir: Trenggalek, 08 Juli 1980, Usia 43 Tahun, Bertempat tinggal di Dusun Ketok RT 006, RW 004, Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

MELAWAN

ERIFENDI CHURNIAWAN, Laki-Laki, Tempat /Tanggal lahir: Trenggalek, 02 November 1986, Usia 36 tahun, Bertempat tinggal di Perum Grand Demangan Regency Blok B-14, Jalan Jatisiwur RT 025, RW 007, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Irfan Firdianto S.H.I., MH dan Mislan, S.H.I para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor pengacara TRUST LAW beralamat di Villa Permata Jingga Blok A No 1, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 146/PDT/2024/PT Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 146/PDT/2024/PT Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 22 /Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 22 Maret 2017 antara Tergugat terhadap Penggugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan klausul nomor empat pada Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 22 Maret 2017 antara Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai pinjaman uang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai kewajiban membayar lunas bunga moratoir 6% per tahun atas pinjaman uang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian bunga tersebut sebesar $6\% \times \text{Rp } 260.000.000,-$ (dua ratus enam puluh juta rupiah) $\times 5$ tahun = Rp78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Meghukum Tergugat untuk membayar pinjaman uang pokok secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas pinjaman uang pokok Tergugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian bunga tersebut sebesar 6% xRp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) x5 tahun = 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 186(A1171513) atas nama Asrori, SHI ,dengan luas 3560m² yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo,Kabupaten Trenggalek;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.346.000,-(tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Trenggalek diucapkan pada tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-court Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk pada tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 20 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding(dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Trenggalek Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya serta tidak memihak (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk, tanggal 4 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili eksepsi dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk sudah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dengan tepat dan benar, namun tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat selebihnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024 tersebut; maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mencermati kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024, sedangkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 22 /Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor:22 /Pdt.G/ 2023/PN Trk tanggal 4 Januari 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 22 Maret 2017 antara Tergugat terhadap Penggugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan klausul nomor empat pada Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 22 Maret 2017 antara Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai pinjaman uang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai kewajiban membayar lunas bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas pinjaman uang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian bunga tersebut sebesar $6\% \times \text{Rp } 260.000.000,-$ (dua ratus enam puluh juta rupiah) $\times 5$ tahun = Rp78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Meghukum Tergugat untuk membayar pinjaman uang pokok secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas pinjaman uang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian bunga tersebut sebesar $6\% \times \text{Rp } 260.000.000,-$ (dua ratus enam puluh juta rupiah) $\times 5$ tahun = 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 186 (A1171513) atas nama Asrori, SHI ,dengan luas 3560m² yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo,Kabupaten Trenggalek;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis , tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari **Mutarto,SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mujahri,SH dan Harsono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Jahja Amudjadi, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua

1. Mujahri,SH

Mutarto,SH., M.Hum

2.Harsono,SH

Panitera Pengganti

Jahja Amudjadi, SH

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT SBY



Pengadilan Tinggi Surabaya
Panitera Tingkat Banding
Bukaeri S.H., M.M. - 196210061983031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)